

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan suatu upaya peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan dan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pembangunan nasional mencakup aspek kehidupan bangsa dan negara. Pembangunan mengarah kepada perubahan ke arah lebih baik dari taraf hidup sebelumnya. Adapun masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, melindungi dan membangun iklim yang menunjang pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi merupakan suatu hal penting dalam sebuah negara, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan jumlah barang, jasa, dan peluang kerja bagi masyarakat (Sofyan, 2017, hlm. 33). Dalam Islam, tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mewujudkan kehidupan yang baik (*al-hayat at-taiyibah*) sebagaimana disebutkan di dalam Q.S An-Nahl/16 : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan

Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S An-Nahl/16 : 97)

Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, terutama dalam pembangunan ekonomi antara lain melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam perekonomian nasional, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dan strategis. Secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi, penyedia lapangan kerja, pemain penting dalam perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru, dan kontribusinya terhadap PDB dan neraca pembayaran (Sofyan, 2017, hlm. 47)

Pada tanggal 4 Juli 2008 telah ditetapkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, pendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh penempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan yang seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Sejak terjadinya krisis moneter tahun 1997 sektor UMKM merupakan sektor yang tangguh dan berdaya tahan prima terhadap terpaan badai krisis, karena UMKM memiliki tingkat adaptasi yang tinggi sehingga ketika terjadi perubahan akan cepat menyesuaikan diri. Di Indonesia, sudah sering dinyatakan di dalam banyak seminar dan lokakarya, dan juga media massa bahwa

UMKM di negeri ini sangat penting terutama sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja atau pendapatan. Fakta ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang diciptakan oleh kelompok usaha tersebut jauh lebih banyak dibandingkan tenaga kerja yang bisa diserap oleh usaha besar. Karena itu, UMKM sangat diharapkan untuk bisa terus berperan optimal dalam upaya menanggulangi pengangguran yang jumlahnya cenderung meningkat setiap tahun. Dengan banyak menyerap tenaga kerja berarti UMKM juga mempunyai peran strategis dalam upaya pemerintah memerangi kemiskinan di dalam negeri (Suryaningrum dkk., 2015). UMKM memainkan peran penting dalam mengatasi hambatan kemiskinan, kesenjangan, dan penciptaan lapangan kerja. UMKM juga merupakan sumber penting lapangan kerja atau peluang bisnis bagi generasi muda (Tambunan, 2019, hlm. 3). UMKM seringkali dijadikan sebagai garda terdepan dalam kebijakan fiskal pemerintah untuk perkembangan ekonomi dan inovasi UMKM. Berbagai langkah kebijakan ditetapkan oleh pemerintah untuk mempromosikan inovasi dalam UMKM (Ruchkina dkk., 2017, hlm. 259).

Seiring dengan peranan besar yang dipegang oleh UMKM dalam memajukan perekonomian nasional, UMKM juga menghadapi berbagai macam permasalahan yang kerap terjadi. Diantaranya yaitu keterbatasan modal usaha, pengelolaan manajemen SDM yang belum memadai, keterbatasan bahan baku, keterbatasan penguasaan teknologi dan pemasaran berbasis *online*. Hambatan lain yang mempengaruhi keberhasilan UMKM dari segi organisasi yaitu rendahnya keterampilan manajerial, pendidikan dan pelatihan. Permasalahan UMKM yang berkaitan dengan industri diantaranya ketidakmampuan pengusaha memahami ekspektasi pasar dan kesulitan dalam akses pasar (Yolande Smit, 2012, hlm. 6328).

Kota Banjarmasin yang dikenal merupakan salah satu kota terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan juga diketahui memiliki banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah . Hal ini dapat dilihat dari jumlah perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang cukup maju. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023, jumlah UMKM di Kota Banjarmasin berjumlah sebanyak 37.214 yang tersebar di lima kecamatan, dengan rincian jumlah usaha mikro sebanyak 31.231, usaha kecil sebanyak 4.340 dan usaha menengah sebanyak 3.7214. Keberadaan UMKM saat ini tidak terlepas dari peranan pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja sebagai dinas pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengelola dan membina UMKM yang berada di wilayahnya. Dengan jumlah UMKM yang cukup besar di Kota Banjarmasin, pelaku UMKM di Kota Banjarmasin memiliki berbagai kendala dalam mengembangkan usahanya. Pengembangan UMKM memiliki beberapa kelemahan yang harus diselesaikan guna menemukan solusi terbaik. Kelemahan yang dihadapi oleh para pengusaha UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai indikator yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Dilansir dari sumber berita Antara News Kalsel tahun 2022, persoalan yang sering dihadapi oleh UMKM di Kota Banjarmasin adalah sulit mengembangkan usaha disebabkan jumlah modal yang terbatas. Selain itu, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan mengorganisasi serta terbatasnya pemasaran juga menjadi kendala bagi pelaku UMKM di Kota Banjarmasin. Kendala lainnya yang ada pada UMKM adalah kurangnya digitalisasi UMKM. Digitalisasi UMKM berpengaruh besar terhadap

pemulihan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Jumlah UMKM yang ada di Kota Banjarmasin semakin meningkat setiap tahun, namun pengelolaan UMKM yang baik serta peningkatan keterampilan secara nonformal masih sering diabaikan oleh pelaku UMKM (Badan Pusat Statistik Kalsel, 2019).

Berdasarkan kendala yang dialami oleh pelaku UMKM di Kota Banjarmasin, perlu adanya solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah Kota Banjarmasin perlu melakukan kegiatan yang berorientasi kepada pengembangan UMKM yang ada di Kota Banjarmasin. Segala kegiatan yang menyangkut program pengembangan dan pelatihan UMKM sudah menjadi tugas dan wewenang dari Pemerintah Kota khususnya Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin sesuai dengan tugas pokok fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja yang tertuang pada Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 88 Tahun 2016.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah Pasal 1 Ayat (10), pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin merupakan salah satu pemangku pelaksana dalam pengembangan UMKM di Banjarmasin. Beberapa program telah dirancang untuk mewujudkan pengembangan UMKM di Banjarmasin, salah satunya yaitu program Kawal Incubator. Berdasarkan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 76 Tahun

2023, program kawal incubator dibentuk untuk melaksanakan inkubasi yang bermuara pada pengembangan bisnis berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Kawal Incubator diharapkan dapat menjadi media dan wadah untuk mempercepat tumbuh kembangnya wirausaha baru dan UMKM di Kota Banjarmasin agar dapat mandiri, berdaya saing, serta kompetitif.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang disebutkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil topik penelitian yang berkaitan dengan kendala UMKM dan program kawal incubator yang digunakan sebagai upaya pemerintah melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam mengatasi kendala UMKM tersebut. Judul penelitian ini yakni **“Efektivitas Pelaksanaan Program Kawal Incubator dalam Pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas program kawal incubator dalam pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program kawal incubator dalam pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas program kawal incubator dalam pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin;
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kawal incubator dalam pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis

Menambah khazanah keilmuan Islam di bidang Ekonomi Syariah, khususnya pengembangan UMKM melalui program kawal incubator
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk pengembangan UMKM dan sebagai masukan serta solusi dalam meningkatkan efektivitas Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam pengembangan UMKM.

- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan UMKM di daerahnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
- c. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pengembangan UMKM di Kota Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, peneliti memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas adalah keadaan berpengaruh, kemandirian dan keberhasilan. Yang dimaksud efektivitas disini adalah keberhasilan program kawal incubator guna pengembangan UMKM yang dilaksanakan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

2. Program

Menurut Hans Hochholzer dalam E Hetzer (2012) program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan swasta dan masyarakat guna mencapai tujuan ataupun target yang ingin dicapai. Susunan perencanaan program-program tersebut disebut sebagai program kerja. Yang dimaksud program di sini adalah

program kawal incubator yang dilaksanakan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

3. Kawal Incubator

Kawal incubator merupakan program dari pemerintah Kota Banjarmasin yang dibentuk untuk mencetak wirausaha baru yang tangguh, berkualitas, dan berdaya saing baik secara nasional maupun global dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang menunjang bisnis para pengusaha mikro yang ada di Kota Banjarmasin.

4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil dan menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Pengertian Usaha Mikro berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan

usaha kecil ataupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan oleh peneliti agar terhindar dari kesamaan objek penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan UMKM. Berikut beberapa penelitian yang terkait:

Arini, Badarrudin, Kariono (2018). *Efektivitas Inkubator Bisnis dalam Pelaksanaan Pembinaan Usaha Masyarakat Kecil Menengah*. Universitas Medan Area & Universitas Sumatera Utara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program inkubator bisnis yaitu program UKM Tenant dalam pembinaan UMKM berjalan dengan efektif yang diukur melalui dua pendekatan yaitu pendekatan sasaran (*goal approach*) dan pendekatan proses (*process approach*). Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti efektivitas pelaksanaan program inkubator bisnis. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek program incubator bisnis yang diangkat, pada penelitian Arini, Badarrudin, Kariono mengangkat objek program UKM Tenant sedangkan peneliti mengangkat objek program kawal incubator. Perbedaan lainnya terletak pada tujuan diadakannya program. Pada penelitian Arini dkk., tujuan diadakannya program UKM Tenant yaitu untuk pembinaan UMKM, sedangkan tujuan pada penelitian ini adalah untuk pengembangan UMKM. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda.

Firdaus, Hudaya, Salam (2023). *Efektivitas Inkubator Bisnis terhadap Pendampingan Komunitas Usaha (Studi Kasus di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima)*. Universitas Teknologi Sumbawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program incubator bisnis STIE Bima telah berjalan dengan efektif dengan nilai persentase efektivitas di atas 50% yang diukur melalui dua pendekatan yaitu pendekatan sasaran dan pendekatan proses. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti efektivitas program incubator bisnis. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitian yang diangkat, pada penelitian Firdaus dkk., mengangkat objek program incubator bisnis STIE BIMA, sedangkan pada penelitian ini mengangkat objek program kawal incubator. Perbedaan lainnya terletak pada pendekatan penelitian, pada penelitian Firdaus dkk. menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada tujuan penelitian, penelitian Firdaus dkk. bertujuan untuk meneliti efektivitas incubator bisnis terhadap pendampingan komunitas usaha, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk meneliti efektivitas program kawal incubator dalam pengembangan UMKM.

Suryaningrum, Pangkey, Kiyai (2015). *Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Suatu Studi di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Manado)*. Universitas Sam Ratulangi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Program-program pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Manado diukur dengan indikator produksi sudah berjalan efektif, terjadi peningkatan dari segi kualitas dan kuantitas. 2) Diukur dengan indikator efisiensi, Dinas Koperasi dan UMKM kota Manado terhadap pelaksanaan program pengembangan UMKM belum efektif karena jumlah

sumber daya manusia khususnya bidang UMKM yang masih minim. 3) Diukur dengan indikator kepuasan, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Manado dalam pelaksanaan program pengembangan UMKM sudah optimal dalam memberikan kepuasan terhadap pelaku UMKM. 4) Diukur dengan indikator keadaptasian, adaptasi yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Manado terhadap pelaku UMKM sudah berjalan dengan efektif. 5) Diukur dengan indikator pengembangan, sudah berjalan dengan efektif dilihat dari segi kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki Dinas khusus dalam bidang UMKM. Penelitian ini juga peneliti simpulkan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti angkat. Persamaannya terletak pada pembahasan yang sama terkait tentang efektivitas program pengembangan UMKM. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, pada penelitian Kania Suryaningrum dkk berlokasi pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Manado, sedangkan peneliti melakukan penelitian yang berlokasi di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Selain itu, perbedaan lain terletak pada indikator yang dipakai dalam mengukur keefektivitasan program. Pada penelitian Suryaningrum dkk., indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah indikator yang dikemukakan oleh Gibson (1984) yang terdiri dari produksi, efisiensi, kepuasan, adaptasi dan pengembangan. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator efektivitas dari Sutrisno (2007) yang terdiri dari pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi. Sistematika penulisan tersebut diantaranya sebagai berikut :

Bab I merupakan bagian pendahuluan memaparkan gambaran umum penelitian. Bab ini terdiri atas latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan penelitian ini dilakukan, rumusan masalah yang merupakan permasalahan yang dijawab pada penelitian ini dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Di dalam bab ini juga dikemukakan kegunaan penelitian baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis. Di samping itu juga dijelaskan definisi operasional yang bertujuan untuk membatasi pengertian dan istilah-istilah yang ada pada judul penelitian yang bermakna umum dan luas; penelitian terdahulu sebagai perbandingan bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mempelajari objek penelitian; dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yang berisi uraian penulisan keseluruhan skripsi ini.

Bab II berisi landasan teori. Landasan teori memberikan penjelasan mengenai teori-teori yang dipakai untuk menguraikan permasalahan pada penelitian. Teori yang dipakai di dalam BAB II ini meliputi : teori tentang efektivitas, program kawal incubator, dan UMKM.

Bab III memuat metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data hingga prosedur penelitian.

Bab IV merupakan inti dari penelitian yang menjelaskan laporan hasil penelitian. Bab ini memuat temuan penelitian dan pembahasan yang berorientasi kepada jawaban atas rumusan masalah.

Bab V berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran penulis kepada berbagai pihak termasuk kepada peneliti selanjutnya sebagai bahan acuan penelitiannya.